



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872  
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Nomor : JP.02.03/III/2285/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Notulensi *Video Conference* Evaluasi dan Ketetapan  
Identifikasi Permasalahan Klaim di Rumah Sakit

22 Mei 2020

Yth. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan  
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih  
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya laporan dari rumah sakit terkait verifikasi klaim Covid-19, maka berdasarkan hasil rapat bersama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, melalui *video conference*, kami sampaikan hasil pembahasan berupa notulen (terlampir). Notulen tersebut agar dapat digunakan oleh verifikator BPJS Kesehatan saat melakukan verifikasi klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 sehingga dapat membantu proses pengajuan klaim rumah sakit dan segera dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS  
NIP-196108201988121001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan, Kemenko PMK;
6. Kepala BNPB, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.



# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: [www.yankes.kemkes.go.id](http://www.yankes.kemkes.go.id)



Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Mei Tahun 2020  
Waktu : 09.30 - 12.30 WIB  
Agenda : *Video Conference* Evaluasi dan Ketetapan Identifikasi Permasalahan Klaim di Rumah Sakit  
Pimpinan Rapat : Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
Peserta Rapat : (terlampir)

Hasil Pembahasan :

### A. Dasar Hukum

1. KMK No.238 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 6 April 2020 dan
2. SE Nomor HK.02.01/Menkes/295/2020 tentang Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tertanggal 24 April 2020.

Ketetapan sebagai berikut : Surat Edaran Menteri Kesehatan merupakan penjelasan dari Keputusan Menteri Kesehatan dan berlaku surut, yang menjelaskan hal -hal yang belum diatur.

### B. Identitas Pasien

Untuk memperjelas dalam hal keterangan data identitas pasien Jaminan pelayanan Covid-19 bagi semua penderita Covid-19 baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk WNA, dapat meminta Identitas dan identitas lain berupa *passport*, KITAS atau nomor identitas UNHCR.
- 2) Untuk WNI dapat meminta Identitas dan identitas lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan.
- 3) Orang terlantar, bagaimana identitasnya Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
- 4) Apabila semua tidak dapat ditunjukkan, dapat dilakukan dengan Surat yang diajukan dari rumah sakit tentang keterangan data pasien yang cukup diketahui (tanda tangan dan stempel) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

### C. Hasil PCR/ RAPID TEST

Untuk Keterangan hasil PCR/RAPID TEST pada pasien penyakit Covid-19, pada pasien dengan pulang, dan meninggal, dengan hasil ketetapan sebagai berikut :

- 1) Pada masa perawatan pasien sudah sempat dilakukan pemeriksaan PCR oleh rumah sakit tetapi tidak dapat membuktikan hasil, dapat memakai hasil pemeriksaan yang dicatat di rekam medis pasien
- 2) Pasien pulang : bila tidak ada laporan hasil laboratorium PCR/Rapid test, dilampirkan dengan bukti lain hasil radiologi.
- 3) Pasien pulang : dengan hasil laboratorium PCR/Rapid Test tidak melihat hasilnya positif/negatif

- 4) Pasien pulang yang belum sempat dilakukan pemeriksaan apapun karena sesuatu dan lain hal (seperti daerah DTPK, dll) dapat melampirkan data penyelidikan epidemiologi (PE) dari dinas kesehatan Kabupaten/kota.
- 5) Pasien meninggal yang tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, PCR/Rapid Test, maka akan dilampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah Covid-19 atau dapat melampirkan list data Penyelidikan Epidemiologi (PE) dinas kesehatan Kabupaten/kota.

#### D. Standar Pelayanan

Standar pelayanan penyakit Covid-19 sesuai KMK No.238 tahun 2020 poin D tentang Standar pelayanan, bervariasi dan berbeda di setiap rumah sakit dan sebagai acuan, mengenai pelayanan dan jenis pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melampirkan Panduan Praktik Klinik (PPK) rumah sakit.

#### E. Lain-lain :

- 1) Penggantian biaya untuk Pasien ODP/PDP/Konfirm < 60 Tahun dengan tidak ada komorbid dengan ketetapan dapat diklaimkan perawatan pada poli rawat jalan. Jika sesuai standar pelayanan, harus melampirkan bukti resume medik pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium darah rutin dan X-ray photo thorax.
- 2) Penggantian biaya pelayanan Covid-19 dapat diklaimkan oleh seluruh rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non rujukan, sehingga tidak perlu ada surat rekomendasi dari dinas kesehatan untuk rumah sakit non rujukan.
- 3) Untuk bayi baru lahir yang ibunya adalah OTG/ODP/PDP/Konfirm, disesuaikan dengan tata kelola medis mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing bersama BNPB dan Kemenkes.
- 4) Untuk perawatan lanjutan Komorbid/komplikasi/*Coinsidens*, maka pemindahan pasien dinyatakan selesai perawatan Covid-19 dengan dibuktikan hasil laboratorium PCR/ Rapid yang negatif.

Demikian Notulen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan  
Kesehatan Rujukan

  
dr. Budi Mohamad Arief, MM, AAK

Notulis

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan



dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

  
dr. Kalsum Komaryani, MPPM

**LAMPIRAN PESERTA RAPAT *VIDEO CONFERENCE* EVALUASI DAN KETETAPAN IDENTIFIKASI  
PERMASALAHAN KLAIM DI RUMAH SAKIT**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Institusi</b>
1	dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS	Kementerian Kesehatan RI
2	dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH	Kementerian Kesehatan RI
3	dr. Kalsum Kamaryani, MPPM	Kementerian Kesehatan RI
4	Dr. dr. Yout Savithri, MARS	Kementerian Kesehatan RI
5	dr. Tengku Djumala Sari	Kementerian Kesehatan RI
6	dr. Ira Melati, MKM	Kementerian Kesehatan RI
7	Dra. Zuharina, Apt	Kementerian Kesehatan RI
8	dr. Tetyana Madjid, MARS	Kementerian Kesehatan RI

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Institusi</b>
1	dr. Maya Rusady	BPJS Kesehatan
2	dr. Budi Mohammad Arief, MM, AAK	BPJS Kesehatan
3	dr. Beno Herman	BPJS Kesehatan
4	Mohammad Yani	BPJS Kesehatan
5	Mustafa	BPJS Kesehatan
6	Rachma Melati	BPJS Kesehatan
7	Reza S	BPJS Kesehatan
8	Rizal Wafa	BPJS Kesehatan
9	Siti Nurlaela	BPJS Kesehatan
10	Taufik A	BPJS Kesehatan
11	Yasdi	BPJS Kesehatan
12	Yoga Febriansyah	BPJS Kesehatan